



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN
DAN DANA KELURAHAN KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengalokasikan Dana Operasional Kelurahan dan Dana Kelurahan;
 - b. bahwa agar penggunaan Dana Operasional Kelurahan dan Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan dan Dana Kelurahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN DAN DANA KELURAHAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Dana Operasional Kelurahan, yang selanjutnya disebut Opkel, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk operasional di Kelurahan.
9. Dana Kelurahan, yang selanjutnya disebut Dakel, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

14. Pembangunan....

14. Pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
15. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
16. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, adalah pejabat yang bertugas membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
24. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

26. Rencana...

26. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN DAN DANA KELURAHAN

Pasal 2

Pengelolaan Opkel dan Dakel dilakukan dengan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUMBER KEUANGAN DAN ALOKASI

Pasal 3

- (1) Dakel dan Opkel Tahun 2021 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dakel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Kelurahan di Daerah dengan besaran paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh Desa di Daerah.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dakel dan Opkel pada kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN DAN DANA KELURAHAN

Bagian Kesatu Dana Operasional Kelurahan

Pasal 5

Dana Opkel digunakan untuk membiayai operasional kelurahan, yang terdiri atas:

- a. Pelayanan...

- a. Pelayanan Administrasi Kelurahan (ExBAU);
- b. Honorarium Jumantik, Kader Posyandu, Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Kader PPKBD, Kader Sub PPKBD, Kader Pembangunan Masyarakat, Petugas Pendataan Penduduk Miskin (Verifikasi dan Validasi Data) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generatin* (SIKS-NG);
- c. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- e. pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- f. pembangunan dan pemeliharaan kantor;
- g. pemetaan dan analisis kemiskinan kelurahan secara partisipatif.

Pasal 6

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Jumantik per RW Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Honorarium Kader Posyandu Balita Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Honorarium Kader Posyandu Lansia Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- d. Honorarium Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Honorarium Kader PPKBD Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- f. Honorarium Kader Sub PPKBD Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- g. Honorarium Kader Pembangunan Masyarakat Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- h. Honorarium Petugas Pendataan Penduduk Miskin (Verifikasi dan Validasi Data) melalui SIKS-NG Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tiga bulan.

Bagian Kedua Dana Kelurahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Alokasi Dakel digunakan untuk:

- a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pasal 8

Alokasi Dakel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:

- a. paling banyak 50 % (lima puluh per seratus) untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan untuk:
 - a. sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. sarana dan prasarana transportasi;
 - c. sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 10

Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. jaringan air minum;
- b. drainase dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa kebakaran portabel;
- h. penerangan lingkungan pemukiman;
- i. pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan/atau
- j. sarana prasarana pemukiman lainnya.

Pasal 11

Sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. jalan pemukiman;
- b. jalan poros kelurahan; dan/atau
- c. sarana prasarana transportasi lainnya.

Pasal 12

Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mandi, cuci, kakus umum/komunal dan perorangan untuk masyarakat miskin;
- b. Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau;
- c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

Pasal 12...

Pasal 13

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. ruang belajar pendidikan anak usia dini;
- c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Paragraf 3

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 14

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengelolaan kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 15

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. keluarga berencana;
- c. pemenuhan makanan tambahan untuk balita, ibu hamil, dan lansia;
- d. promosi kesehatan;
- e. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
- f. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Pasal 16

Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;

b. Gerakan...

- b. Gerakan Pendidikan Kesetaraan Kelurahan (Getar Kelurahan);
- c. penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
- d. pemberdayaan kelompok disabilitas;
- e. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
- f. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 17

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penguatan produk unggulan kelurahan;
- b. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

Pasal 18

Pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
- b. kegiatan pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 19

Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

c. pelatihan...

- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran;
 - e. penanggulangan dan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya; dan/atau
 - g. pemberian Jaring Pengaman Sosial berbentuk uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.
- (2) Daftar Penerima jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Petunjuk teknis jaring pengaman social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan oleh Bupati.

Paragraf 4

Penentuan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah lurah dengan LPMK.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Berita Acara.

Paragraf 5

Prioritas Kegiatan

Pasal 22

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kelurahan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

Pasal 26

Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. menyusun RKA;
- b. menyusun DPA;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

g.melaksanakan...

- g. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- h. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- i. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bertugas membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); dan

Pasal 28

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan dengan cara swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan bersangkutan.
- (3) Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Penyelenggara Swakelola oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. anggota.
- (4) Untuk melaksanakan Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal Tim pelaksana swakelola tidak bersedia atau tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya dilakukan melalui kontrak terpisah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
- (6) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dapat diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak swakelola.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

(4) Sisa...

- (4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun rekening Kelurahan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 31

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
- a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

(6) Lurah...

- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana Opkel dan Dakel.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dan Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dan Operasional Kelurahan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dan Operasional Kelurahan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 30, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO


SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 114

